

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN TBK**

PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, pukul 09.30 s.d.10.54 WIB yang bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post yang terbit di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2019 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI pada tanggal yang sama.
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 24 Januari 2019, serta revisi pada The Jakarta Post tanggal 25 Januari 2019 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI pada tanggal yang sama.

Rapat dipimpin oleh Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama | 5. Henoch Munandar, Direktur |
| 2. Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama | 6. Adrianus Dani Prabawa, Direktur |
| 3. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan (Independen) | 7. Merisa Darwis, Direktur |
| 4. Yasuhiro Daikoku, Direktur | 8. Hiromichi Kubo, Direktur |

Dewan Komisaris

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama (Independen) | 3. Takeshi Kimoto, Komisaris |
| 2. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama | 4. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris (Independen) |

Pemegang Saham

- a. Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 2.336.114.903 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Yoshihiro Hyakutome, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2019.
- b. Summit Global Capital Management B.V. pemegang 1.168.057.451 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Jaecheol Park, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2019.
- c. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 60.083.483 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Fanny Surjadi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2019.
- d. Masyarakat sejumlah 1.430.248.735 saham dalam Perseroan.

Perseroan telah (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycorn selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) memberikan tata tertib Rapat kepada pemegang saham yang hadir serta membacakan pokok-pokok tata tertib sebelum Rapat dimulai.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Januari 2019, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 5.756.702.857 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.994.504.572 saham atau 86,759% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris SMBCI.
b. Menyetujui Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris BTPN.
2. a. Mengesahkan Laporan Keuangan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan SMBCI 2018.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan BTPN 2018.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, untuk semua tindakan pengurusan, dan/atau pengawasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN yang telah mengundurkan diri masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMBCI dan BTPN pada tanggal 5 Oktober 2018 untuk semua tindakan pengurusan dan/atau pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan SMBCI dan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 0 saham atau 0,000%; Abstain - 644.800 saham atau 0,012%; Setuju - 4.993.859.772 saham atau 99,987%.

Mata Acara Kedua

1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh SMBCI dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp989.673.000.000,-.
2. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh BTPN dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.968.290.937.818,-.
3. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh SMBCI sebesar Rp989.673.000.000,- sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, SMBCI tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;
 - b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh SMBCI selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp989.673.000.000,- dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.
4. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.968.290.937.818,- sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;
 - b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.968.290.937.818,-, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 0 saham atau 0,000%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju - 4.994.504.572 saham atau 100%.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui mengangkat kembali:

DIREKSI

Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini
Direktur : Yasuhiro Daikoku
Direktur : Henoch Munandar
Direktur : Adrianus Dani Prabawa
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hiromichi Kubo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu
Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
Komisaris : Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen) : Lowong,

Terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 30.561.707 saham atau 0,611%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju - 4.963.942.865 saham atau 99,388%.

Mata Acara Keempat

1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan Nomor MOM/RNC/002/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, seluruhnya tidak melebihi Rp27,3 miliar kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2019 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat dibatalkan.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 126.000 saham atau 0,002%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju – 4.994.378.572 saham atau 99,997%.

Mata Acara Kelima

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dan Akuntan Publik Liana Lim yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp8.000.000.000,- (dilihur pajak & *out-of-pocket expenses*).
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 20.126.000 saham atau 0,402%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju – 4.974.378.572 saham atau 99,597%.

Mata Acara Keenam

1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015) , yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 (RUPS-LB 2015) , Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017), serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 (RUPS-T 2018).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :
 - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi jumlah Rp4.672.229.820,- dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 serta RUPS-T 2018.
 - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 10.352.207 saham atau 0,207%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju – 4.984.152.365 saham atau 99,792%.

Mata Acara Ketujuh

1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 dan RUPS-T 2018.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):
 - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,-, sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPST-2017 dan RUPS-T 2018.
 - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

3. Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diputuskan dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam mata acara ke-6 Rapat ini.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju – 10.352.207 saham atau 0,207%; Abstain - 0 saham atau 0,000%; Setuju – 4.984.152.365 saham atau 99,792%.

Catatan:

- a. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat disetiap mata acara Rapat, namun tidak ada pertanyaan/tanggapan yang diajukan.
- b. Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Anggaran Dasar Perseroan, "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara."

Jakarta, 19 Februari 2019

PT Bank BTPN Tbk
Direksi